



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN

NOMOR : 85/TIK.01/1405/2021

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan;

b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a diatas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1429);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum nomor 958/PP.07/09/2021 tanggal 19 Oktober 2021 perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan :

- a. Facebook Page : KPU Kabupaten Pelalawan
- b. Facebook Profile Ppid Kpu Pelalawan
- c. Twitter : @kpu_pelalawan
- d. Instagram : @kpu_pelalawan
- e. Youtube : KPU Kabupaten Pelalawan

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis dan Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan.

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 1 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN,

ttd.

WAN KARDIWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PELALAWAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

Lidya Agustin

- KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis dan Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan.
- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 1 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN,

ttd.

WAN KARDIWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PELALAWAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR : 85/TIK.01/1405/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PELALAWAN

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN

Daftar Akun Media Sosial Resmi

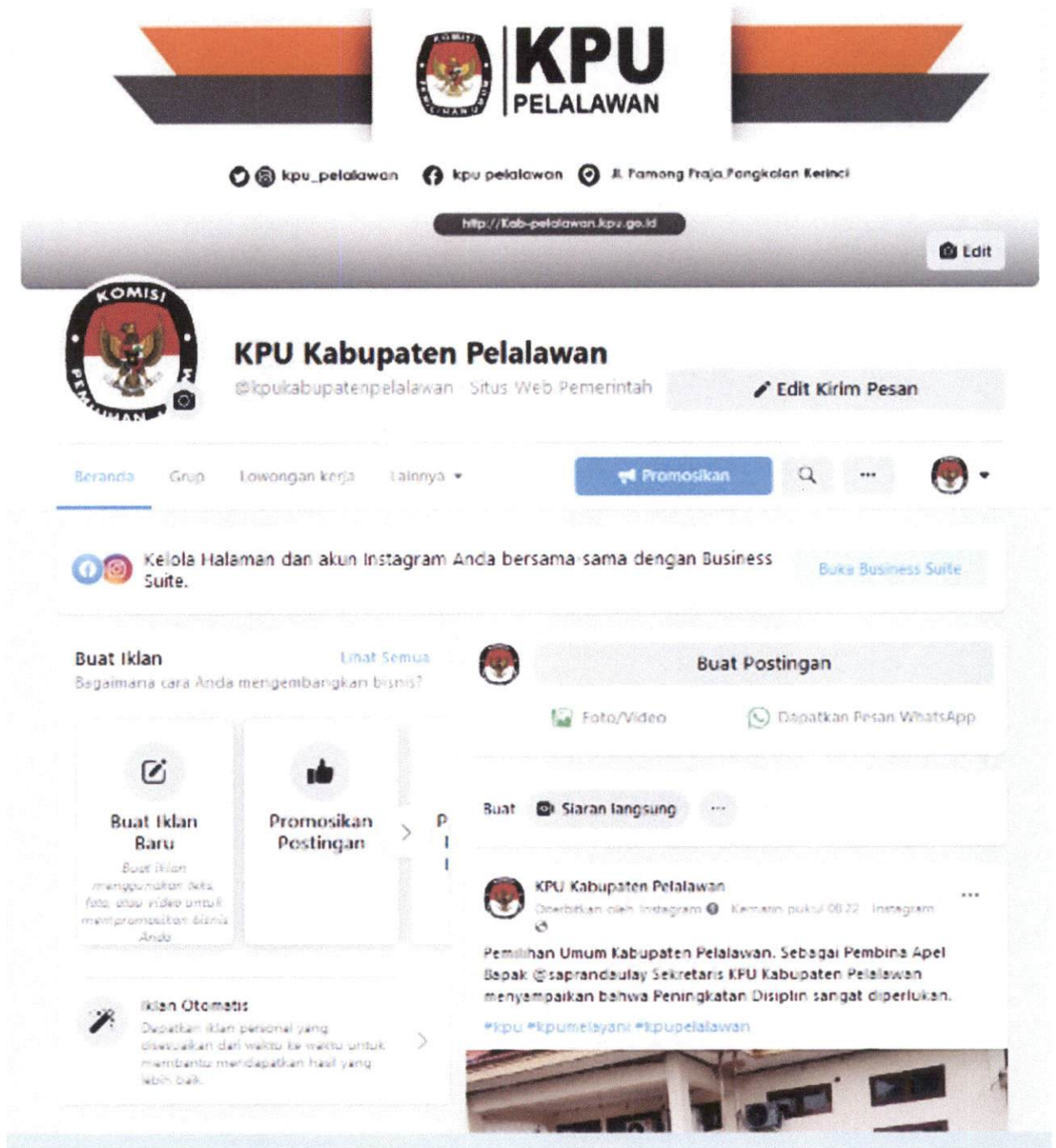
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan

A. Facebook Page

Nama Pengguna : KPU Kabupaten Pelalawan

URL : <https://www.facebook.com/kpukabupatenpelalawan>

Tampilan :

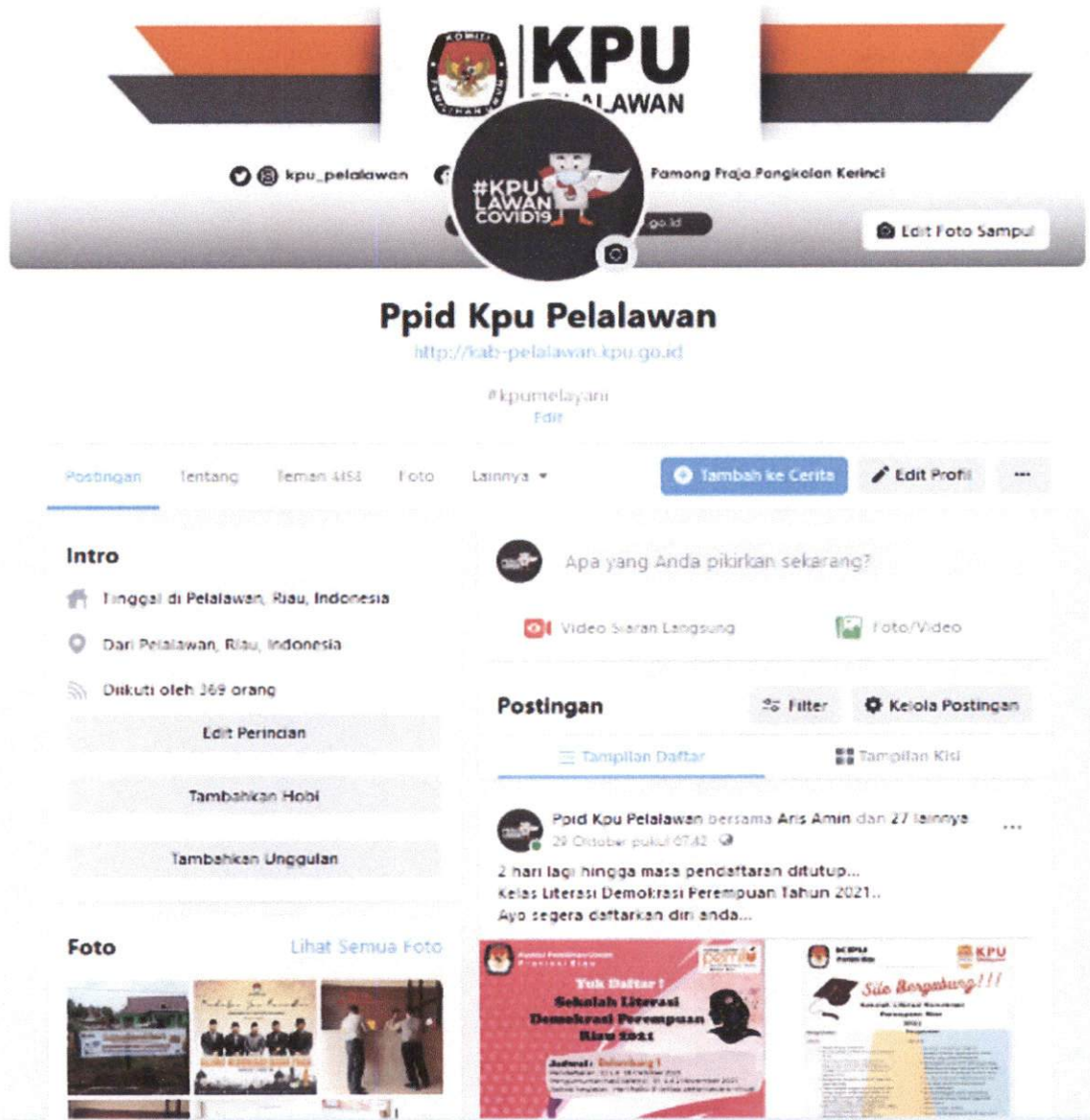


B. Facebook Profile

Nama Pengguna : Ppid Kpu Pelalawan

URL : https://www.facebook.com/kpu_pelalawan/

Tampilan :



C. Twitter

Nama Pengguna : @kpu_pelalawan

URL : https://twitter.com/kpu_pelalawan

Tampilan :

The screenshot displays the Twitter profile of KPU PELALAWAN. At the top, there's a navigation bar with a back arrow, the profile name 'KPU PELALAWAN', and '534 Tweets'. Below this, on the left, are links for '# Explore' and 'Settings'. The profile section includes a banner image with the KPU logo and the text 'KPU PELALAWAN', a circular profile picture with a cartoon character and the text '#KPU LAWAN COVID19', and a 'Follow' button. The bio section shows the name 'KPU PELALAWAN', the handle '@kpu_pelalawan', the website 'Kab pelalawan.kpu.go.id', and the join date 'Joined December 2016'. It also indicates '252 Following' and '454 Followers'. The tweet section is titled 'Tweets' and shows a tweet from 'KPU PELALAWAN @kpu_pelalawan · Nov 8' about the upcoming general election in Kabupaten Pelalawan, emphasizing the need for discipline.

← **KPU PELALAWAN**
534 Tweets

Explore

⚙ Settings





[http://Kab-pelalawan.kpu.go.id](#)

KPU PELALAWAN
@kpu_pelalawan

[Kab pelalawan.kpu.go.id](#) Joined December 2016

252 Following 454 Followers

Tweets Tweets & replies Media Likes

 **KPU PELALAWAN** @kpu_pelalawan · Nov 8
Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan. Sebagai Pembina Apel Bapak @saprandaulay Sekretaris KPU Kabupaten Pelalawan menyampaikan bahwa Peningkatan Disiplin sangat diperlukan.

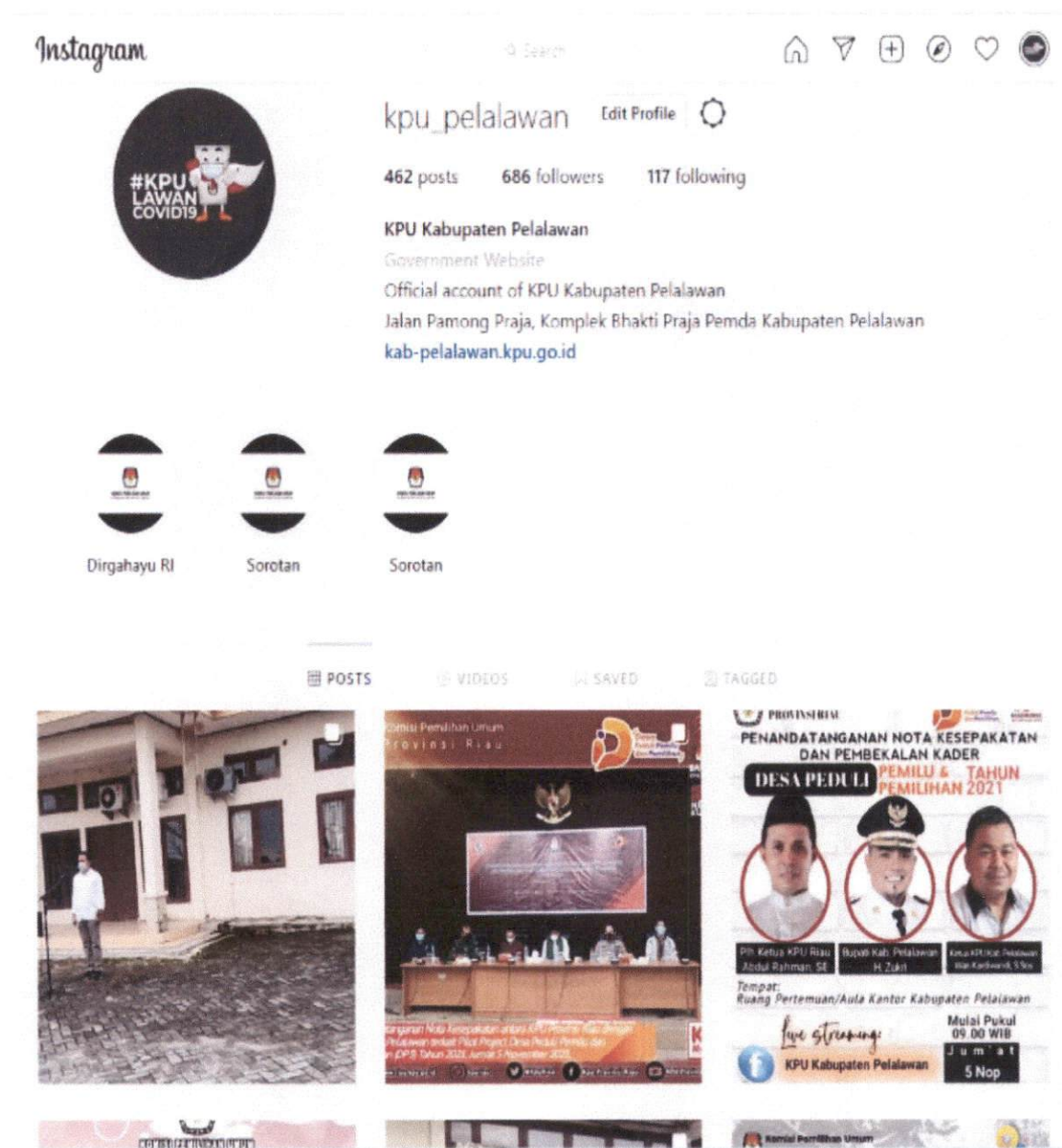
[#kpu](#) [#kpumelayani](#) [#kpuPelalawan](#)

D. Instagram

Nama Pengguna : @kpu_pelalawan

URL : https://www.instagram.com/kpu_pelalawan/

Tampilan :



E. Youtube

Nama Pengguna : KPU Kabupaten Pelalawan

URL :

<https://www.youtube.com/channel/UCjN6JbVyJGOULJtIOFA90vA>

Tampilan :



Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 1 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN,

ttd.

WAN KARDIWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PELALAWAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

